

## Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso

### *Evaluation Of Rural and Urban Land and Building Tax Revenues in Increasing Poso Regency's Original Regional Income*

Meiske Ladjeba

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado,95115,Indonesia

Email:[meiskeladjeba13@gmail.com](mailto:meiskeladjeba13@gmail.com)

**Abstrak:** Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan. Hal ini sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai kewajiban pemerintah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Poso pada tahun 2016-2018 masuk dalam kategori cukup efektif. Dalam realisasi PAD tahun 2016-2018 masuk dalam kategori efektif. Saran yang dapat diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sebaiknya memperhatikan dan memberikan informasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak serta tetap semangat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar masyarakat bisa mengetahui dan mengerti lebih dalam tentang pentingnya membayar pajak khususnya pada Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**Kata Kunci:** Pajak, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pendapatan Asli Daerah (PAD).

*Abstract:* Taxes are the transfer of wealth from the private sector to the public sector based on laws that can be enforced without receiving direct demonstrable compensation, this is very important for the implementation and enhancement of national development as a government obligation in order to increase the prosperity and welfare of the people and by because it needs to be managed well in terms of collection and management administration. This study aims to analyze the of rural and urban land and building tax collection in increasing local revenue in Poso district. The method used in this resaerch is a qualitative method with a descriptive approach. The result of this study indicate that in the collection of Rural and Urban Land and Building Tax in Poso Regency in 2016-2018 is in the quite effective category. In evaluating the 2016-2018 PAD realization, it is included the effective category. Suggestion that can be given to the Poso Regency Regional Revenue Agency should pay attention to and provide information to taxpayers about the importance of paying taxes and remain enthusiastic in disseminating information to the surrounding community so that people can know and understand more about the importance of paying taxes, especially on Rural Building Tax Urban.

**Keywords:** Tax, Rural and Urban Land and Building Tax, Locally Generated Rev.

#### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki suatu tujuan yang sama dengan negara-negara lainnya, yaitu menjadi suatu negara yang bisa menyejahterakan rakyatnnya, menciptakan perdamaian, serta keadilan sosial yang tercantum dalam UUD 1945. Hal ini sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola dengan baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan pada Badan Pendapatan Daerah

Diterima: 05-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 20-04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Kabupaten Poso. Dalam pembayaran PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB-P2 terutang setiap tahunnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari berapa banyak pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, dapat disebabkan masih ada wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami akan pentingnya perpajakan sehingga mereka masih melalaikan akan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setelah diundangkannya undang-undang tersebut, diputuskan bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan sepenuhnya kepada daerah menjadi salah satu jenis Pajak Daerah. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam membantu pembangunan nasional. Sumber dana dari pajak yang diharapkan mampu membantu proses pembangunan nasional khususnya pembangunan di daerah dengan adanya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

PBB merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi bangunan yang sebagian besar masyarakat memilikinya. Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan yang ada terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi bangunan yang menjadi kewajibannya. Semakin bertambahnya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak pada tiap tahunnya membuat wajib pajak merasa bebannya bertambah dalam membayar pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masalah yang mungkin dapat terjadi yaitu masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak dan bisa juga masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara membayar pajak tersebut.

### 1.1. Landasan Teoritis

**Pengertian Akuntansi** merupakan sumber informasi bagi setiap pihak pengambil keputusan dalam mencari informasi setiap kegiatan aktivitas ekonomi dalam menyediakan berbagai macam laporan untuk para pengambil keputusan dan untuk mengetahui kondisi keuangan setiap perusahaan.

**Pengertian Pajak** menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2019 : 3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

**Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)** adalah pajak atas bumi dan atas bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam penjelasannya PBB terbagi atas 2 jenis yaitu Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.

#### **Asas Pajak Bumi dan Bangunan**

1. Sederhana
2. Adil
3. Kepastian dalam Hukum
4. Gotong Royong

### 1.2. Penelitian Terdahulu

1. Gusti Ayu Dewi Utari (2017), Analisis perhitungan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas tanah ayahan desa di Desa Pakraman Klonding. Hasil penelitian warga desa tersebut membayar PBB-P2 atas bangunan yang didirikan di atas tanah ayahan desa karena mereka memperoleh banyak manfaat atas aktifitas yang mereka lakukan di desa itu sendiri.

2. Mayangsari (2016), Analisis kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di kelurahan kadomas tersebut belum terlalu optimal dalam

membayar PBB-P2 karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

3. Sujatmiko Dwi Setiono (2018), Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pajak Bumi Bangunan. Hasil penelitian pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi Bangunan.

4. Eko Febri Lusiono (2018), Analisis tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Desa Lonam Kabupaten Sambas. Hasil penelitian kepatuhan masyarakat desa lonam dalam membayar pajak masih belum optimal dikarenakan masih rendahnya penerimaan PBB di desa tersebut.

5. R. Agoes Kamaroellah (2017), Analisis kepatuhan wajib Pajak Bumi Bangunan berdasarkan realisasi penerimaan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamengkasan. Hasil penelitian berdasarkan realisasi penerimaan PBB bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat namun belum mencapai target yang ditetapkan atau dengan kata lain wajib pajak cukup patuh dalam membayar PBB.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa data-data yang berasal dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan, dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama. Data ini peneliti dapatkan secara langsung dengan melakukan wawancara dan data yang diperoleh berupa data pelaporan target dan realisasi PBB-P2 serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk misalnya tabel, grafik, diagram, gambar, dan lainnya.

#### 3.2. Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan adalah metode analisis deskriptif, berikut ini proses analisis yang dilakukan oleh peneliti :

1. Melakukan pengamatan terhadap hasil pengelolaan PBB-P2 dan hasil penerimaan PAD Kabupaten Poso berdasarkan hasil wawancara.
2. Melakukan analisis perhitungan dengan membandingkan realisasi PBB-P2 terhadap target PBB-P2 berdasarkan rumus efektivitas dan kontribusi.
3. Berdasarkan hasil pengelolaan data, selanjutnya data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian.
4. Dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil pengamatan dan olah data, kemudian peneliti memberikan saran terkait penagihan dan pengelolaan PBB-P2 di kabupaten Poso.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Poso

**Tabel Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	3.518.795.849	3.394.927.860	96,48
2017	5.100.000.000	4.715.196.026	92,45
2018	9.882.750.665	7.153.515.898	72,38
<b>Rata-Rata</b>			<b>87,10</b>

#### 4.1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso

**Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	73.133.891.224	76.454.529.222	104,54
2017	106.712.518.091	110.337.795.303	103,40
2018	96.369.710.525	94.166.985.594	97,71
<b>Rata-Rata</b>			<b>101,88</b>

#### 4.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso

**Tabel PBB-P2 terhadap PAD Tahun 2016 - 2018**

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2016	3.394.927.860	76.454.529.222	4,44
2017	4.715.196.026	110.337.795.303	4,27
2018	7.153.515.898	94.166.985.594	7,60
<b>Rata-Rata</b>			<b>5,44</b>

#### 4.2 Pembahasan

Pada tahun 2016 target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp3.518.795.849,00 dan target tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar Rp3.394.927.860,00 sehingga berdasarkan perhitungan efektivitas PBB-P2 mencapai 96,48%. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas untuk tahun 2016 efektif. Berdasarkan dari hasil sebelumnya maka pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Poso melakukan kenaikan target penerimaan dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp3.518.795.849,00 menjadi Rp5.100.000.000,00. Kenaikan target penerimaan yang terlalu tinggi dari tahun sebelumnya ini berdampak kurang baik terhadap realisasi penerimaan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Poso sebesar Rp4.715.196.026,00, bahkan lebih parah dari realisasi penerimaan sebelumnya tahun 2016. Dengan penurunan realisasi penerimaan tahun 2017 ini presentase tingkat efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Poso tahun 2017 menurun menjadi 92,45%, dimana berdasarkan tabel klasifikasi kriteria efektivitas masuk dalam

kategori masih efektif. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Poso menaikkan target penerimaan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp5.100.000.000,00 menjadi Rp9.882.750.665,00. Kenaikan target yang begitu tinggi ternyata tetap berdampak buruk terhadap realisasi penerimaan pemerintah Kabupaten Poso yaitu hanya mendapat sebesar Rp7.153.515.898,00. Dengan realisasi penerimaan yang menurun tersebut presentase tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten Poso tahun 2018 juga menurun drastis hanya mendapat presentase sebesar 72,38% dengan kategori kurang efektif. Maka dari itu dilihat dari tingkat efektivitas penerapan PBB-P2 di Kabupaten Poso belum dapat dikatakan berhasil karena dari tingkat efektivitasnya dari tahun 2016 sampai 2018 selalu mengalami penurunan. Dapat dilihat dari tahun 2016 presentase tingkat efektivitasnya 96,48%, lanjut di tahun 2017 presentase tingkat efektivitasnya menurun menjadi 92,45%, dan pada tahun 2018 presentase tingkat efektivitasnya turun drastis menjadi 72,38% dengan kategori kurang efektif.

Setelah analisis tentang efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Poso yang mengalami penurunan tiap tahunnya maka berbeda dengan analisis tentang efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Poso. Pada tahun 2016 target penerimaan PAD sebesar Rp73.133.891.224,00 dan target tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar Rp76.454.529.222,00 sehingga berdasarkan perhitungan efektivitas PAD presentasinya sebesar 104,54%. Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Poso menaikkan target penerimaan PAD sehingga menjadi sebesar Rp106.712.518.091,00 dan target tersebut hanya direalisasikan sebesar Rp110.337.795.303,00 sehingga berdasarkan perhitungan efektivitas PAD presentasinya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi sebesar 103,40% dan masuk dalam kategori sangat efektif. Dan pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Poso menurunkan target penerimaan PAD menjadi sebesar Rp96.369.710.525,00 dan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya karena realisasi hanya sebesar Rp94.166.985.594,00 sehingga berdasarkan perhitungan efektivitas PAD presentasinya turun menjadi 97,71% tetapi masih masuk dalam kategori efektif.

Setelah analisis tentang efektivitas PBB-P2 yang setiap tahunnya presentasinya menurun dan efektivitas PAD setiap tahunnya naik turun maka berbeda dengan kontribusi PBB-P2 bagi penerimaan PAD Kabupaten Poso. Berdasarkan rumus yang digunakan dan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso maka hasil yang didapat untuk tingkat kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Poso dimulai dari tahun 2016 dengan menggunakan rumus kontribusi di mana realisasi PBB-P2 Kabupaten Poso sebesar Rp3.394.927.860,00 dibagi dengan jumlah realisasi PAD Kabupaten Poso sebesar Rp76.454.529.222,00 dikali 100% didapatkan presentase kontribusi hanya sebesar 4,44%. Presentase 4,44% ini masih jauh karena di bawah angka 10% dan berdasarkan tabel klasifikasi kriteria kontribusi atau dapat dikatakan sangat kurang. Hal yang sama juga berlaku untuk tahun 2017 dimana dengan realisasi PBB-P2 sebesar Rp4.715.196.026,00 dan dibagi dengan jumlah realisasi PAD sebesar Rp110.337.795.303,00 maka didapatkan presentase kontribusi sebesar 4,27%. Presentase ini pun masih jauh dari kategori baik dalam tabel klasifikasi kriteria kontribusi karena masih di bawah 10% dan sangat kurang. Untuk tahun 2018 masih belum menunjukkan kontribusi yang signifikan. Berdasarkan realisasi PBB-P2 sebesar Rp7.153.515.898,00 dibagi dengan realisasi PAD sebesar Rp94.166.985.594 dan dikali 100% maka hanya berkontribusi sebesar 7,60%. Presentase ini masih sama dengan dua tahun sebelumnya yaitu masih berada di bawah 10% atau masuk pada kategori sangat kurang berdasarkan tabel klasifikasi kriteria kontribusi. Berdasarkan hasil yang didapat pada hasil di atas tentang tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Poso, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Poso masih diperlukan peran aktif dari masyarakat dan strategi-strategi dari pemerintah dalam upaya peningkatan PBB-P2 di Kabupaten Poso.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas serta tujuan masalah yang diuraikan pada

skripsi ini adalah tentang evaluasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya di Kabupaten Poso, serta berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Poso (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso) dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Poso berdasarkan hasil perhitungan persentase dengan menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2016 sebesar 96,48%, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 92,45%, dan pada tahun 2018 semakin menurun menjadi 72,38%. Dan jika ditotalkan semua persentasenya dari tahun 2016-2018 akan mendapatkan persentase rata-rata sebesar 87,10%. Dengan demikian dapat dikatakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Poso berdasarkan nilai rata-rata dari persentase 3 tahun tersebut berdasarkan standar efektivitas adalah cukup efektif meskipun mengalami penurunan karena target yang ditentukan pemerintah daerah selalu mengalami kenaikan sedangkan realisasi penerimaannya tidak pernah mencapai target pada 3 tahun tersebut.
2. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Poso diantaranya rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah pada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2 demi tercapainya rencana pengelolaan pembangunan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat bersama. Dan faktor penghambat lainnya yaitu wajib pajak yang berdomisili jauh dari jangkauan pemerintah, yaitu masyarakat yang berada di perdesaan atau di dusun yang jauh dari pusat untuk melakukan transaksi pembayaran.

## 5.2 Saran

Untuk pemerintah Kabupaten Poso khususnya Badan Pendapatan Daerah dalam hal penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disarankan agar terus memperhatikan dan terus memberikan informasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak serta tetap semangat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang berada di perkampungan atau di dusun agar masyarakat bisa mengetahui dan mengerti lebih dalam tentang pentingnya membayar pajak khususnya pada Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Kamaroellah. 2017. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan.
- Agung, Wijaya. 2016. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dengan Pendekatan Strategy SWOT Analysis Di Kabupaten Enrekang*. STIE Nobel Indonesia.
- Deden, M, Haris. 2013. *Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang*. Jurnal Akuntansi.
- Eko, F. Lusiono. 2018. *Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Desa Lonam Kabupaten Sambas*. Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Sambas.
- Gusti, A.D, Utari. 2017. *Analisis Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Tanah Ayahan Desa Di Desa Pakraman Klonding*. Jurusan Akuntansi S1. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia.
- Lexi, J. Moelong. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*.

- Mayangsari. 2016. *Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Nihayatus, Sholichah. 2015. *Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Di Desa Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan*. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Dr. Soetomo
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. *Tentang Pemungutan Pajak*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010. *Tentang Pengenaan Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011. *Tentang Pengenaan Pajak Bumi Bangunan Sektor Perhutanan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1967. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967. *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012. *Tentang Pengenaan Pajak Bumi Bangunan Sektor Pertambangan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1994. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. *Tentang Pajak Bumi Bangunan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000. *Tentang Nilai Jual Objek Pajak*.
- R, Agoes. Kamaroellah. 2017. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan PBB Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamengkasan*. Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan.
- Rochmat, S. SH dalam Mardiasmo. 2019. *Pengertian Pajak Menurut Ahli*.
- Surya, Arisman. 2015. *Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Sujatmiko, D. Setiono. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Sumarsan Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 5.

Yuniar, L, Susanti. 2013. *Peran Perangkat Desa Dalam Sektor Pajak Bumi Bangunan Di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.